

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, demokrasi adalah salah satu sistem politik yang identik dengan musyawarah. Musyawarah dalam hal ini merupakan pengambilan keputusan partai dalam penentuan kandidat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu merupakan bentuk musyawarah yang nyata dari kedaulatan rakyat serta wujud yang paling konkret partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan negara. Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dengan sistem proporsional dalam suasana yang demokratis. Pemilu tahun 1955 diawali dengan adanya partai politik. Pasca kemerdekaan banyak partai politik dibentuk oleh para tokoh bangsa Indonesia menyusul maklumat yang di sahkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tahun tanggal 3 November 1945 (Gaffar, Janedjri,2012:7)

Dekrit yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta mendorong para tokoh bangsa untuk membentuk partai politik. Dalam maklumat yang di keluarkan oleh Mohammad Hatta menunjukkan bahwa negara Indonesia yang baru mencapai kemerdekaan membutuhkan sarana yang

dapat mewakili rakyat Indonesia yang pada akhirnya bisa menciptakan kemakmuran yang demokratis, yaitu: partai politik. Partai politik merupakan merupakan salah satu sarana artkulasi kepentingan, komuniaksi politik, agresi kepentingan sarana pengaturan konflik dan rekrutmen politik..

Pelaksanaan pemilu pertama di selenggarakan pada tahun 1955, jumlah peserta pemilu sebanyak 26 partai politik. Pada pemilu 1971 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 10 partai politik, yaitu Partai Golkar, Nahdatul Ulama (NU), Parmusi, Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba. Pada pemilu 1977 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). Pada pemilu 1982 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik. Pada pemilu 1987 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik. Pada pemilu 1992 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik. Pada pemilu 1997 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 3 partai politik. Pada pemilu 1999 jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai politik (A. Rahman,2007:154).

Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan umum langsung ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dimana Presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran,

dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Selanjutnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto

(http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004).

Pada tanggal 9 Juli 2014 di laksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di ikuti oleh dua pasangan calon, yaitu: Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Hasil rekapitulasi suara pemilihan Presiden 2014 oleh komisi pemilihan umum (KPU) hasilnya di menangkan oleh Jokowi-JK dengan perolehan suara 70.997.833 suara (53,15%) sedangkan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara (46,85%)

(<http://amp.kompas.com/nasioanl/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014>.)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di selenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dengan dua pasangan calon yaitu: pasangan Jokowi-Ma'ruf dan pasangan Prabowo-Sandi. Partai koalisi pasangan Jokowi-Ma'ruf meliputi: PDIP 19,46%, Partai Golongan Karya (GOLKAR) 16,25%, Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) 8,39%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6,96%, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 6,44%, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 2,86%. Sedangkan partai koalisi pasangan Prabowo-Sandi adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 13,04%, Partai Demokrat 10,89%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,14%, Partai Amanat Nasional (PAN) 8,57%. Setelah melalui proses pemungutan suara, Jokowi-Ma, ruf unggul dengan perolehan 85.607.362 suara (55,50%) sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 suara (44,50%) (<https://m.liputan6.com/news/read/3971668/hasil-resmi-rekapitulasi-kpu-pilpres-2019>).

Dari proses pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2004 hingga 2019 perilaku pemilih di berbagai daerah mengalami berbagai macam perbedaan-perbedaan dalam memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan di pilihnya. Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Sedangkan menurut Haryanto (2000:24), perilaku pemilih adalah kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya. Perilaku memilih menurut Jack C Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.

Miriam Budiardjo (2010:167) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*, dan sebagainya.

Ada tiga macam teori perilaku pemilih yang dapat dikelompokkan dalam tiga mashab besar. Pertama, pendekatan perilaku pemilih dari mashab sosiologis yang dipelopori oleh Columbia's University Bureau of Applied Social Science. Kedua, pendekatan perilaku dari mashab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Center dan yang ketiga adalah pendekatan perilaku rasional (Asfar Muhammad,2006:137)

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika dan pendidikan Eropa. Karena itu, dia disebut sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku pemilih masyarakat Inggris, menyebutkan model ini sebagai *social determinism approach*. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dsb) dan

karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dsb).

Pendekatan psikologis merupakan fenomena di Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya oleh Amerika Serikat melalui *Survey Research Centre* di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut Mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah August Campbell. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang. Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat (Asfar Muhammad, 2006:137-144).

Penggunaan pendekatan rasional, dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, dimana perhitungan biaya

yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan berbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih. Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih. Oleh karena itu, pada Pemilu 2008 sistem pemilihan diubah, dan mempersilahkan rakyat untuk ikut andil memilih pasangan presiden yang mereka anggap dapat memberikan harapan. Layaknya seorang pembeli di pasar, pemilih melakukan pilihan dengan cermat bukan hanya dalam memilih presiden tetapi juga anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Asfar Muhammad, 2006:144-149).

Perilaku pemilih masyarakat adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu, perilaku pemilih yang dimaksud disini yaitu: pelaksanaan kampanye dan juga proses *voting* atau pemberian suara. Disini kampanye telah mengalami pergeseran paradigma. Paradigma lama bahwa kampanye merupakan bagian dari kegiatan pemilihan untuk meyakinkan pemilih telah pudar dan diganti dengan paradigma baru bahwa kampanye merupakan komunikasi politik dan pendidikan politik, bergabung dengan partai politik juga merupakan bagian atau bentuk dari perilaku pemilih. Karena partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 mengalami peningkatan partisipasi pemilih yang cukup signifikan di bandingkan tahun 2014. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di desa Badur terdiri dari 4 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 5 dusun, yaitu: Dusun Mura'as, dusun Candi, dusun Perreng dan dusun Jelao'an. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) desa Badur pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 berjumlah 1370 orang, yang memberikan hak suaranya 1.003 orang, artinya yang tidak memberikan hak suara pada waktu itu sebanyak 367 orang, sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Desa Badur pada tahun 2019 terdiri dari 6 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 5 dusun dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 1353 orang, yang memberikan hak suaranya 1270 orang, artinya yang *abstain* berjumlah 83 orang (<http://kpud-sumenepkab.go.id/>)

Keterlibatan masyarakat Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep di dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 April 2019 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin negara untuk lima tahun mendatang, dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 penulis melihat perilaku pemilih masyarakat Desa Badur memiliki perilaku dan bentuk-bentuk perilaku yang berbeda satu sama lain, hal itu terindikasi dari aktifitas mereka, baik dalam masa kampanye sampai pada saat pemungutan suara (*voting*). Masyarakat Desa Badur memiliki paradigma politik yang berbeda-beda dan cenderung aktif di dalam

mengkampanyekan salah satu pasangan kandidat di pemilu presiden dan wakil presiden 2019, ada banyak masyarakat yang membentuk tim-tim pemenang masing-masing kandidat presiden dan wakil presiden meskipun tidak terdaftar dalam Tim pemenangan.

Dari fakta-fakta yang telah di deskripsikan di atas. Penulis menjadi tertarik untuk meneliti perilaku pemilih di Desa Badur. Keterlibatan masyarakat Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dapat dikatakan sebagai sebuah partisipasi politik. Kemudian dalam partisipasinya itu maka akan terlihat perilaku pemilih seperti apa yang terdapat di Desa Badur, baik itu pada saat kampanye berlangsung ataupun pada saat pemberian suara (*voting*). Maka berdasarkan hal-hal diatas penulis memberikan judul penelitian ini, yaitu: “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 di Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pemilih masyarakat Desa Badur pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku pemilih masyarakat Desa Badur pada da pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui perilaku pemilih masyarakat Desa Badur pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku pemilih masyarakat Desa Badur pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang perilaku pemilih dan bentuk-bentuk perilaku pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di desa Badur.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perilaku pemilih dan bentuk-bentuk perilaku pemilih.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman langsung tentang perilaku pemilih dan bentuk-bentuk perilaku pemilih dalam pemilihan Presiden 2019.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang perilaku pemilih dan bentuk-bentuk perilaku pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

E. Definsi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang dibuat oleh peneliti yaitu: Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 di Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, maka definisi operasional masing-masing variabel yang diamati oleh peneliti sebagai berikut:

1. Perilaku Pemilih

Konsep perilaku pemilih sebagaimana yang diungkapkan oleh J. Kristiadi (1996:76) adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih (*voting behavioral theory*). Sementara menurut A.A. Oka Mahendra (2005:75) perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu. Dari konsep yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung.

Ramlan Surbakti (1999:145) memandang perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak, dan jika memilih apakah memilih kandidat X atau kandidat Y?. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dimana yang menjadi perhatian adalah mengapa seorang pemilih memilih partai tertentu atau kandidat tertentu dan bukan partai lainnya atau kandidat lainnya.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pengertian pemilihan presiden dan wakil presiden adalah suatu proses untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih presiden dan wakil presiden dan juga anggota perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPRD), yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.